

ANALISIS KASUS PELANGGARAN KODE ETIK MAHKAMAH AGUNG (MA)

Dwityas Witarti Rabawti¹, Monika Ivana Pretty Key², Maria Yosefina Bebbe Daa³,
Maria Brigita Patty⁴, Shelvia Sipa Hekin⁵, Randy Yusuf Taebenu⁶
dwitarti@gmail.com¹, tkey0104@gmail.com², afhydaa367@gmail.com³,
brigitapatty29@gmail.com⁴, shellviahekin@gmail.com⁵, randytaebenu12@gmail.com⁶
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Upaya yang terorganisir untuk menegakkan integritas hukum dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan sebagai upaya metodis untuk menegakkan moralitas atau pelaksanaan standar, prinsip, dan peraturan hukum secara tepat yang secara faktual termanifestasi sebagai sebuah pedoman pola perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Secara sistematis Soedjono Soekamto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat ditinjau secara efektif ketika 5 (lima) fondasi penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Adapun fondasi tersebut terdiri dari instrumen hukum, aparat penegak hukum, sosial masyarakat, legal culture, dan sarana pendukung pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan tugas hakim sebagai subsistem utama dari tegaknya lembaga peradilan harus diartikan sebagai upaya strategis sekaligus utama dalam langkah mengoptimalkan pemberian kontribusi terhadap visi dan misi institusi yang menaunginya Mahkamah Agung Massachusetts memiliki posisi strategis dan memegang peranan penting dalam bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga manajemen di bidang administratif, personal dan finansial, serta sarana dan prasarana. Strategi “satu atap” memiliki kewajiban dan kesulitan karena MA harus membuktikan bahwa mereka dapat membentuk organisasi kelembagaan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan kode etik tentang kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara adalah upaya untuk menegakkan integritas hakim sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat saat membuat putusan perkara mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Berdasarkan fakta yang ada, banyak terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang pada hakikatnya memiliki peran yang sentral dalam menegakkan keadilan. pelanggaran yang terjadi secara faktual di lingkungan profesi hakim. Adapun kasus yang terjadi adalah Terlibat Narkotika, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik dan diberhentikan Tidak dengan Hormat, ini memperlihatkan melemahnya sistem pengawasan dalam institusi Kehakiman, kurangnya pendidikan yang mampu menunjang aspek psikologi dan moral hakim serta, tidak efektifnya regulasi terkait sehingga membuat para penegak hukum lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka.

Kata Kunci: Kode Etik, Hakim, Mahkamah Agung, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Suatu upaya yang terorganisir untuk menegakkan integritas hukum dikenal sebagai penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan tujuan sebagai upaya metodis untuk menegakkan moralitas atau pelaksanaan standar, prinsip, dan peraturan hukum secara tepat yang secara faktual termanifestasi sebagai sebuah pedoman pola perilaku hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹ Secara konseptual, penegakan hukum sendiri diartikan sebagai bentuk penyesuaian nilai hukum yang berkembang di masyarakat yang berkenaan dengan perintah, larangan, ataupun kebolehan

¹ Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,”
Ensiklopedia Social Review 1, no. 3 (2019): 306.

yang pada akhirnya menjadi pedoman baik-buruknya segala sesuatu.

Secara sistematis Soedjono Soekamto mengatakan bahwa penegakan hukum dapat ditinjau secara efektif ketika 5 (lima) fondasi penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Adapun fondasi tersebut terdiri dari instrumen hukum, aparat penegak hukum, sosial masyarakat, legal culture, dan sarana pendukung pelaksanaan penegakan hukum.² Dengan demikian, jika pilar-pilar tersebut di atas dapat dipisahkan dengan baik, maka proses hukum di negara ini juga akan berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang semestinya. Berbicara mengenai aparat penegak hukum, hakim merupakan aktor utama dalam penegakan hukum di lingkup peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim melalui putusan yang dibuat dapat menjatuhkan atau mengangkat kedudukan seseorang, mematahkan kebebasan seseorang, menyatakan sah atau tidaknya perbuatan seseorang, bahkan dari putusan hakimlah hak hidup seseorang pertaruhkan,³ atas dasar ini maka sudah menjadi barang tentu bahwa keberadaan hakim di lingkup pengadilan menjadi arah penentu tegak atau tidaknya hukum yang ada. Mengingat hukum, hakim, dan pengadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya.

Pelaksanaan tugas hakim sebagai subsistem utama dari tegaknya lembaga peradilan harus diartikan sebagai upaya strategis sekaligus utama dalam langkah mengoptimisasi pemberian kontribusi terhadap visi dan misi institusi yang menaunginya.⁴ Maka dari itu, seorang hakim diharapkan dalam mengemban perannya tidak dapat hanya dianalogikan sebagai “corong undang-undang” semata, tetapi seorang hakim harus memiliki kapasitas menjadikan dan menempatkan posisinya sebagai “living interpretator” dari manifestasi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Pada saat ini dapat diketahui penegakan hukum masih menjadi persoalan serius yang tidak bisa terus dianggap aman hanya dengan tameng perbaikan hukum. Sebagai lembaga peradilan negara tertinggi dan salah satu badan puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung Massachusetts memiliki posisi strategis dan memegang peranan penting dalam bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Strategi “satu atap” memiliki kewajiban dan kesulitan karena MA harus membuktikan bahwa mereka dapat membentuk organisasi kelembagaan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.⁵ Karena fondasi kekuasaan kehakiman terdiri dari badan-badan peradilan yang didukung oleh undang-undang, maka hakim adalah pemain utama dalam menjalankan fungsi-fungsi fungsional kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kewenangan yudisialnya, para hakim harus menyadari sejauh mana tanggung jawab mereka yang diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana ditentukan oleh hukum.⁶ Para hakim harus berusaha untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas mereka secara profesional setelah mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka.

Dalam memeriksa, mengadili, dan menilai suatu perkara, hakim dilindungi dari berbagai intervensi dari para pihak oleh negara yang diberikan kewenangan yang otonom dan terlindung dari campur tangan negara oleh semua pihak, dalam segala bentuk, dan setiap saat. Terhadap dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus

² Sunyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199

³ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 45.

⁴ Sivana Amanda Diamita Syndo, *Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan*, vol 1, No 2 *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2022

⁵ Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm 210.

⁶ Yani Andriyani, *Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara*, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10 No 1, 2019

dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidahkaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.⁷ Berdasarkan kode etik tentang kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan atas suatu perkara adalah upaya untuk menegakkan integritas hakim sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat saat membuat putusan perkara mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim.

Berdasarkan fakta yang ada, banyak terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh hakim yang pada hakikatnya memiliki peran yang sentral dalam menegakkan keadilan banyaknya pelanggaran oleh aparat penegak hukum dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum itu sendiri yang dapat mengindikasikan bahwa belum ada penegakkan hukum yang signifikan di negara ini. Sangat disadari bahwa kemampuan seorang hakim dalam menjalankan tugasnya tidak diragukan lagi dibatasi oleh adanya kode etik. Hal ini seharusnya tidak dilihat sebagai pembatasan, melainkan sebagai tanda penghormatan terhadap panggilan hakim dan menjaga marwah kehakiman. Oleh karena itu, ketika hakim melanggar prinsip-prinsip inti dari kode etik seperti yang dinyatakan dalam sumpah profesi, maka hal ini patut dikhawatirkan yakni apakah substansi dari pada kode etik kehakiman telah benar-benar mendarah daging dalam diri seorang hakim atau justru diperlukan pembaruan sebagai langkah adaptif guna menciptakan putusan yang berkeadilan. Merujuk pada pemikiran di atas, tulisan ini akan membahas kode etik hakim dalam menjalankan perannya sebagai pemeriksa, pendengar, dan pengambil keputusan dalam proses hukum yang secara khusus menganalisis kasus pelanggaran yang terjadi secara faktual di lingkungan profesi hakim. salah satu kasus yang akan dianalisis adalah terlibat narkoba, hakim da terbukti melanggar etik dan diberhentikan tidak dengan hormat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kasus pelanggaran kode etik di Mahkamah Agung, khususnya yang melibatkan hakim DA. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fakta-fakta terkait pelanggaran, mekanisme penegakan kode etik, serta dampaknya terhadap institusi peradilan dan masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta berita yang relevan. Metode ini memungkinkan penelitian menggambarkan fenomena secara terperinci untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang ada.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, mengacu pada sumber sekunder seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jurnal-jurnal hukum, dan laporan dari Komisi Yudisial. Peneliti mengidentifikasi kasus-kasus yang relevan, termasuk laporan pengawasan terhadap hakim, untuk menganalisis konteks kejadian serta pola pelanggaran yang terjadi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematik untuk mengungkap penyebab pelanggaran kode etik, efektivitas mekanisme pengawasan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas putusan hukum dan kepercayaan publik.

⁷ A Salman Maggalatung, *Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hokum dalam pertimbangan putusan hakim*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 186

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kelemahan dalam implementasi kode etik hakim. Peneliti mengevaluasi sejauh mana regulasi dan pengawasan mampu mencegah atau menangani pelanggaran. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan, sehingga integritas hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dapat terjaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis tetapi juga mendukung upaya perbaikan di ranah praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Hakim Pengadilan Negeri: Terlibat Narkotika, Hakim DA Terbukti Melanggar Etik Dan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rangkasbitung yang terletak di Provinsi Banten berinisial DA dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat lantaran terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena mengonsumsi narkotika di ruang kerjanya. Sanksi itu dijatuhkan dalam Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dipimpin Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai di Gedung Mahkamah Agung (MA)

A. Deskripsi Kasus:

Sedikit latar belakang kasus, hakim DA (39) ditangkap BNN karena memakai narkotika bersama hakim YR (39) dan pegawai PN Rangkasbitung RASS yang pernah diminta YR membeli narkotika dari Medan. Narkotika berjenis sabu itu kemudian dikirim via jasa kurir paket yang ternyata sudah dikuntit personil BNN. Ketiganya ditangkap BNN Serang pada 17 Mei 2022. Malam sebelumnya, ketiganya mengonsumsi narkotika di rumah YR. Penangkapan DA menarik perhatian karena dilakukan di Gedung PN Rangkasbitung. Sebagaimana diketahui, kedua hakim itu ditangkap atas kepemilikan sabu lebih dari 20,634 gram. BNN Banten mengatakan keduanya memesan narkoba dari Sumatera. Sabu dipesan YR dari Sumatera dan dikirim melalui jasa pengiriman Tiki ke Rangkasbitung. Pengiriman sabu itu oleh BNN dan Bea-Cukai dilakukan kontrol pengiriman Pada Selasa (17/5/2022), pukul 10.00 WIB, ASN pengadilan inisial RASS (32) rupanya mengambil sabu tersebut di kantor Tiki. Tim langsung mengamankan RASS, lalu diinterogasi atas kepemilikan sabu itu. Ternyata barang itu adalah milik hakim bernama YR. Tim langsung ke pengadilan dan menggeledah ruang kerjanya. "Disaksikan oleh atasannya, Saudara YR ini menyimpan alat-alat yang biasa digunakan untuk konsumsi metamfetamin, ada pipet, ada bong, dan mancis korek api," ujar Hendri Marpaung. Saat dites urine, YR ternyata positif. Hasil interogasi, ia menyebut hakim lain berinisial DA yang juga bagian dari orang yang akan menggunakan sabu pesannya itu. "Kami tes urine juga ternyata inisial DA menggunakan ini, positif," ujar Hendri Marpaung. Dari situ, kemudian berkembang bahwa pembantu rumah tangga DA, berinisial H, juga terlibat. Tiga orang yang pertama kemudian dijadikan tersangka dan sampai hari ini terus dilakukan pemeriksaan. Rupanya, lanjut Hendri, hakim YR sudah mengonsumsi sabu lebih dari satu tahun. Ia juga jadi orang yang memesan dan membeli sabu untuk dinikmati bersama komplotannya itu. "YR sudah menggunakan lebih dari satu atau dua tahun. Saudara DA ini menggunakan kurang lebih sama dengan RASS, Saudara DA menggunakan sejak mengenal YR," kata Hendri Marpaung. Mereka juga pernah mengonsumsi sabu saat berada di pengadilan. Tapi BNN menyebut bukan saat memimpin sidang. "Penggunaan di banyak tempat, ada di kantor, menurut pengakuannya begitu," pungkas Hendri Marpaung. Sehubungan dengan kasus ini selengkapnyanya yaitu tepatnya terjadi pada tahun 2022 di mana seorang hakim pengadilan negeri (PN) Rangkasbitung berinisial DA diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan kode etik profesi hakim, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022

BNN menangkap DA bersama temannya yakni hakim YR dan pegawai PN Rangkasbitung di kediaman rumah YR dan hakim DA ditangkap di Gedung PN RSS. Pasalnya, semalam sebelum ditangkap, ketiganya mengonsumsi narkoba di rumah YR, sebelumnya kedua hakim tersebut pernah meminta kepada pegawai PN RSS untuk membelikannya narkoba via jasa kurir paket yang ternyata sudah dimata-matai oleh personil BNN. Selain itu, hakim DA juga terbukti melanggar kode etik atas penggunaan narkoba di ruang kerja pribadinya yaitu gedung PN RSS. Sebelumnya, terlapor DA juga dikabarkan mendapat hukuman dari Badan Pengawas (Bawas) MA berupa skorsing selama 2 (dua) tahun karena melakukan perselingkuhan saat bekerja di PN Gianyar. Sehingga dia pun dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Gianyar. Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk pembinaan. Setelah menjalani skorsing selama dua tahun, DA dilimpahkan ke Bangka Belitung dan kemudian ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada awal tahun 2022.

Dalam persidangan MKH, terungkap pula beberapa kali ia mendapat sanksi dari orang lain karena tidak menjalankan tugasnya sesuai kode etik dan SOP Hakim. Dalam persidangan YR yang telah dijatuhi pidana dua tahun, terdapat fakta bahwa ketiganya telah mengonsumsi narkoba jenis sabu selama berbulan-bulan. Bahkan, perbuatan tersebut sering dilakukan di ruang kerja ketiganya di PN Rangkasbitung. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa ruangan yang digunakan ketiganya merupakan Ruang Juru Sita yang sempat kosong, tetapi diisi oleh ketiganya karena ruang hakim yang tersedia saat itu di PN Rangkasbitung penuh oleh hakim. Sebelumnya terlapor DA pernah disanksi oleh Badan Pengawas (Bawas) MA berupa skorsing selama 2 tahun karena berselingkuh saat bertugas di PN Gianyar. Kasus tersebut pernah diusut KY dan MA karena DA berhubungan dengan pegawai pengadilan inisial C, yang juga istri hakim inisial P. Saat itu KY merekomendasikan DA untuk diberhentikan, sedangkan Bawas MA menjatuhkan sanksi 2 tahun. DA diberi sanksi dengan dipindahkan dari PN Gianyar ke Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh untuk dikenakan pembinaan. Setelah dua tahun menjalani masa skorsing, DA dipindahkan ke Bangka Belitung. Setelah itu DA dimutasi ke PN Rangkasbitung mulai awal 2022. Dalam sidang MKH juga terungkap bahwa DA beberapa kali mendapat sanksi lain karena tidak menjalankan tugas sesuai SOP sebagai hakim. Hakim DA juga dianggap tidak kooperatif saat diperiksa oleh KY, baik dalam kasus perselingkuhan saat diperiksa di Kantor KY, ataupun saat diperiksa terkait kasus narkoba di BNN. Hal itu menjadi alasan yang memberatkan DA.

B. Identifikasi Pelanggaran Etika

Menyatakan hakim DA telah terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan menjatuhkan sanksi kepada DA dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat," ucap Amzulian membacakan putusannya, Selasa (18/7/2023). Keputusan tersebut diambil secara bulat karena majelis menganggap bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan terlapor DA. Dalam MKH, terlapor DA, yang didampingi oleh perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menghadirkan saksi meringankan, yaitu terdiri dari ibu terlapor, istri terlapor (yang juga seorang hakim), dan mantan atasan terlapor di PN SRangkasbitung (yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN).

C. Dampak Pelanggaran Terhadap Kasus

Adapun dampak pelanggaran dari kasus tersebut dapat beresonansi pada kinerja hakim yang akan berpengaruh pada setiap unsur yang mengikuti persidangan yang dampaknya bisa dilihat seperti

a) Mengurangi Kualitas Putusan

Penyalahgunaan narkoba berdampak langsung pada kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan, bahkan hakim. Berkurangnya fokus dan kemampuan analisis: Untuk mengevaluasi fakta, bukti, dan argumen hukum secara menyeluruh, hakim membutuhkan kemampuan analitis yang kuat. Penggunaan narkoba dapat menghambat kemampuan ini, sehingga menghasilkan keputusan yang keliru atau bahkan salah. Keputusan yang tidak adil: Hakim yang berada di bawah pengaruh narkoba dapat menjadi tidak mampu membuat keputusan yang tidak memihak dan adil, yang akan menjadi tidak adil bagi para pihak yang terlibat.

b) **Risiko Korupsi dan Manipulasi**

Hakim yang terlibat dalam penggunaan narkoba mungkin lebih rentan terhadap tekanan eksternal atau manipulasi. Ketidakmampuan mempertahankan independensi: Kecanduan narkoba bisa membuat hakim lebih mudah ditekan atau dipengaruhi oleh kelompok tertentu yang memiliki agenda tertentu dalam perkara yang sedang mereka tangani.

c) **Persoalan Etika**

Penggunaan narkoba merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim, yang menuntut kejujuran, kelurusan moral, dan penghormatan terhadap hukum. Hakim seharusnya menjadi panutan dalam menegakkan hukum. Ketika seorang hakim sendiri melanggar hukum dengan mengonsumsi narkoba, hal ini mencoreng reputasi profesi hakim dan institusi peradilan.

Analisis Hukum dan Etika

Dalam kasus ini juga terdapat pelanggaran hukum yaitu pelanggaran pidana penggunaan narkoba Pasal 127 UU Narkotika menyatakan Pasal 127 Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba:

Huruf a: Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Huruf b: Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun.

Huruf c: Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Pasal 127 Ayat (2): Mengatur bahwa dalam proses hukum, jika terbukti sebagai pengguna narkoba, penyalahguna dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 127 Ayat (3): Menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yang berarti pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi sebagai alternatif hukuman penjara.

Sanksi yang diberikan kepada Tersangka sesuai dengan dengan pelanggaran yang dibuat yakni terbukti melanggar Angka 5 butir 5.1.1 dan Angka 7.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Nomor 47/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan menjatuhkan sanksi kepada DA dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Adapun ketentuan kode etik ini sudah mendapat delegasi oleh UU NO.3 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU NO 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tepatnya pada pasal 32a jo pasal 81b.

KESIMPULAN

1. Pembinaan hakim pada saat ini dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, pengawasan langsung oleh ketua pengadilan atau hakim yang lebih tinggi tingkatannya, serta menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung.

SEMA sebagai petunjuk dalam melaksanakan pembinaan hakim masih dipandang sebelah mata oleh sebagian hakim, selain itu tidak ada kejelasan mengenai defenisi “peningkatan” dalam pembinaan hakim sehingga akan menimbulkan efek besar atas kepercayaan masyarakat terutama pencari keadilan, selanjutnya pengaturan pembinaan terhadap hakim yang telah diputus sanksi pelanggaran kode etik hanya mengatur pembinaan terhadap hakim yang diberi sanksi berupa hakim non-palu saja.

2. Berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan Pengadilan Tinggi Jambi terhadap Hakim DA, dapat disimpulkan bahwa hasil pembinaan belum mencerminkan tujuan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas hakim dan mengurangi statistik hukuman disiplin. Hal ini dibuktikan dengan laporan pembinaan hakim yang bersangkutan bahwa dalam hal profesionalisme, disiplin kerja, etika dan perilaku, serta etos kerja cuma bernilai “cukup”. Tidak usai disitu, hakim DA setelah bebas dari masa hukuman sebagai hakim non-palu ternyata mengulangi kembali pelanggaran sehingga diberi sanksi ringan oleh Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A Salman Maggalatung, Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hokum dalam pertimbangan putusan hakim, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 186

Andrew Shandy Utama, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306.

Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), KOMISI YUDISIAL, “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri Dan Ketua Komisi Yudisial Ri Nomor : 047/Kma/Skb/Iv/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim,” *Binus Higher Education* 5, no. 1 (2017): 1–21.

Sunyoto, “Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199

Sumber Undang-Undang:

MAHKAMAH AGUNG Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tanggal 30 Desember 1985

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Sumber Internet

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat diakses pada 17/09/2024, 20:21 WITA

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15408/terlibat-narkotika-hakim-da-terbukti-melanggar-etik-dan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat

<https://majalah.tempo.co/read/opini/171480/pelanggaran-etik-hakim-agung-ma>

<https://news.detik.com/berita/d-6092646/2-hakim-ditangkap-bnn-gegara-pakai-narkoba-di-pengadilan-ini-kata-ma> diakses pada 17/09/2024, 20:21 WITA